



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DENGAN KAI,
YLBHI, CETRO, MHI, DAN IPC
TANGGAL 4 NOVEMBER 2009**

Tahun Sidang	: 2008 . 2009.
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 5 (lima).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Hari/tanggal	: Rabu, 4 November 2009
Pukul	: 09.35 WIB . 12.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
Acara	: Mendengarkan masukan/tanggapan atas penyusunan Program Legislasi Nasional dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Centre for Electoral Reform (Cetro), Masyarakat Hukum Indonesia (MHI), dan Indonesian Parliamentary Centre (IPC).
Ketua Rapat	: Ignatius Moelyono.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 32 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Moelyono.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 09.35 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan masukan/tanggapan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Rencana penyusunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2010 mendapat masukan dari narasumber sebagai berikut:

1. Kongres Advokat Indonesia (KAI)
Dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hendaknya DPR harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di

ang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

- a. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014 yang harus menjadi perhatian dan prioritas adalah Rancangan Undang-Undang yang memberikan bantuan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi orang miskin, hal ini sebagai perwujudan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Diusulkan agar RUU tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU tentang Bantuan Hukum merupakan RUU yang menjadi prioritas masuk Prolegnas.
- c. Dasar penyusunan Prolegnas selain karena perintah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga karena adanya perintah dari Undang-Undang lainnya.
- d. RUU tentang Bantuan Hukum merupakan perintah dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang tentang Peradilan Agama yang baru disahkan pada akhir periode keanggotaan Dewan Tahun 2004-2009.
- e. (LBH Apik) mengusulkan agar RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi RUU yang diprioritaskan masuk Prolegnas.
- f. (Jala PRT) mengusulkan RUU tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi RUU yang diprioritaskan masuk Prolegnas, karena selama ini tidak ada hukum yang melindungi hubungan PRT dan pemberi kerja /majikan sehingga rentan terjadi eksploitasi dan kekerasan.

3. Centre for Electoral Reform (CETRO)

- a. Kedepan perlu ada konsolidasi Pemilu, dimana Pemilu dibagi/dipisah menjadi dua, yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Pemilu Nasional dilakukan untuk memilih Presiden/Wapres, DPR, dan DPD, sedangkan Pemilu Lokal dilakukan untuk memilih gubernur, bupati/walikota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- b. Keuntungan pelaksanaan Pemilu dipisahkan, yaitu:
 - Penyelenggaraan Pemilu lebih sederhana dan murah;
 - Starting point yang sama antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal;
 - Isu-isu lokal lebih mengemuka;
 - Memberikan ruang evaluasi bagi pemilih terhadap subyek pilihannya; dan
 - Evaluasi terhadap hasil Pemilu nasional dapat digunakan dalam memilih di Pemilu lokal.
- c. Penyelenggara Pemilu secara umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi nasional yang tetap dan mandiri.
- d. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan untuk masuk menjadi RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu:
 - RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

as Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
ah'

- RUU tentang Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD (RUU Pemilu Nasional); dan
 - RUU tentang Pemilu Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (RUU Pemilu Lokal).
 - e. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 diperlukan untuk memperbaiki kalender Pemilu dan memastikan terpilihnya penyelenggara/pengawas Pemilu terbaik.
 - f. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dengan adanya Undang-Undang Pemilu 2008, misalnya pencontrengan, rekap langsung ke PPK tanpa melalui PPS, rekrutmen Panwas, dll.
 - g. Pemilihan Umum ke depan diusulkan menggunakan sistem campuran (mixed system/mixed member proportional), karena memiliki kelebihan yaitu:
 - sebagai perpaduan antara popularitas dan kualitas, sehingga Caleg populer bisa dicalonkan di distrik, sementara Caleg berkualitas pada daftar proporsional.
 - pemilihan akan lebih sederhana, karena hanya ada dua pilihan yaitu satu pilihan untuk satu calon dari satu distrik dan satu pilihan untuk parpol untuk nasional
4. Masyarakat Hukum Indonesia (MHI)
- a. Mengusulkan agar RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi RUU yang diprioritaskan masuk Prolegnas, mengingat penegakkan hukum di Indonesia yang masih carut marut dimana hukum diperjualbelikan secara kasat mata.
 - b. Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara perlu dilakukan revisi kembali, mengingat materi muatan dalam Undang-undang tersebut belum dapat menjamin terwujudnya pelaksanaan ketentuan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Indonesian Parliamentary Centre (IPC)
- a. Badan Legislasi DPR mempunyai peran yang besar dan penting dalam penyusunan Prolegnas, oleh sebab itu diharapkan dalam penyusunan Prolegnas 2010-2014 hendaknya jangan mengedepankan angka/jumlah RUU mengingat capaian produk legislasi DPR periode sebelumnya sangat sedikit/minim.
 - b. Badan Legislasi hendaknya selalu melakukan kajian-kajian terhadap Undang-undang yang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
 - c. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diusulkan menjadi RUU Prolegnas Tahun 2010-2014.
 - d. Perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 diperlukan terkait dengan pengertian rapat yang bersifat tertutup supaya jelas batasannya (tidak semata-mata karena keinginan pimpinan

salah keterwakilan perempuan dalam keanggotaan

- e. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 diperlukan terkait dengan pengajuan RUU di luar Prolegnas supaya alasan/batasan pengajuannya jelas, karena dengan banyaknya pengajuan RUU di luar Prolegnas berarti dalam penyusunan Prolegnas belum dilakukan secara baik dan benar.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat/masukan yang telah diberikan oleh narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB

Jakarta, 4 November 2009

**KETUA RAPAT /
KETUA BADAN LEGISLASI**

IGNATIUS MOELYONO
A - 495